

Tasikmalaya, 9 Januari 2025

Hal : **Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, terhadap Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2**

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat


<b>DITERIMA DARI :</b> Bawaslu.....
<b>No. ....132... /PHPU.BUP.-XXIII.../20.25..</b>
<b>Hari :</b> Kamis
<b>Tanggal:</b> 16 Januari 2025
<b>Jam :</b> 09.16 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dodi Juanda, SP.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya


Alamat Kantor



2. Nama : **Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos.**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya


Alamat Kantor



3. Nama : **Nasita Mutiara Ramadhani**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Kantor



4. Nama : **Syarif Ali, S.Ag.**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Kantor

5. Nama : **Tamrin**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya

Alamat Kantor

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara (Angka 1 halaman 10). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor 494/PM.00.02/K.JB-18/12/2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 3 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.6-1**] yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memperhatikan ketentuan

terkait Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta melaksanakan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1.1. Memastikan bahwa dalam hal menayangkan data pada Rapat Pleno tidak hanya menayangkan data pada SIREKAP namun menayangkan juga data manual (excel) untuk bahan perbandingan data;
  - 1.2. Memastikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ditindaklanjuti, maupun pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampiran berupa MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [**vide Bukti PK.14.6-2**], telah dilakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Pengawasan dilakukan pada tanggal 5 s.d 6 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut:
- 2.1. Adanya kesalahan penulisan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT di Desa Simpang TPS 002 Kecamatan Bantarkalong, sebelumnya tercatat 182 laki-laki dan 163 perempuan dengan total 345 orang, sedangkan seharusnya 163 laki-laki dan 182 perempuan dengan total 345. Di Model D.Hasil Kecamatan semula tercatat 8.996 laki-laki dan 11.059 perempuan, setelah perbaikan menjadi 8.977 laki-laki dan 11.078 perempuan;
  - 2.2. Desa Jayaputra Kecamatan Sariwangi, di TPS 002 data pemilih disabilitas sebelumnya tercatat 1 laki-laki dan 5 perempuan maka berjumlah 6 orang. Namun, data yang benar adalah 1 laki-laki dan 4 perempuan dengan total 5 orang, dan pembetulan telah dilakukan. Di Model

D.Hasil Kecamatan semula tercatat 46 laki-laki dan 42 perempuan dengan total 88 orang, setelah perbaikan menjadi 46 laki-laki dan 41 perempuan dengan total 87 orang;

- 2.3. Bahwa terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa penggerakan ASN (Dinas, Camat), Para Amil Kandepag dan Kepala Desa, RW, RT, Linmas, terdapat Penggunaan APBD untuk *money politic* yang disalurkan secara terstruktur dan massif, serta lembaga-lembaga keagamaan seperti DMI, MUI, FKDT, BKPRMI, LPITQ, dan BKMM. Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya menuangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- 2.4. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu perihal Periodisasi, politisasi atau penyalahgunaan anggaran, Netralitas ASN atau terdapat keberpihakan ASN terhadap salah satu pasangan calon, politisasi Perangkat Desa dan Netralitas Bawaslu dipertanyakan atas tanggapan terhadap laporan pelanggaran dengan tidak meregister laporan pelanggaran. Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya menuangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 142/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 beserta lampiran berupa MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.14.6-2**] yang pada pokoknya bahwa hasil rekapitulasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini, disebabkan adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 yang menilai terdapat pelanggaran. Adapun hasil perolehan suara

untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si – DEDE MUKSIT ALY, Z.A	192.183
2	H. CECEP NURUL YAKIN – H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	257.843
3	H. ADE SUGIANTO – H. IIP MIPTAHUL PAOZ	487.854

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Masa Jabatan 2 (dua) Periode (Angka 2, 3, 4 Halaman 10 sampai dengan 11, Angka 10 Halaman 15 sampai dengan 17, Angka 12, 13, 14, 15, 16, 17 Halaman 17 sampai dengan 19, Angka 22, 23, 24 Halaman 22 sampai dengan 25). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan;**

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Cecep Nurul Yakin - Asep Sopari Al-Ayubi dengan tanda terima Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 24 September 2024 [vide **Bukti PK.14.6-6**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Pemberitahuan Tidak Dapat Diregister pada tanggal 30 September 2024, [vide **Bukti PK.14.6-10**] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diregister karena tidak memenuhi syarat materiil.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 63/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 18 September 2024 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-3**] Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima tiga tanggapan masyarakat terkait keabsahan Persyaratan Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang diduga telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 (dua) periode, adapun tanggapan tersebut adalah:
- a. Tanggapan pertama disampaikan oleh H. Dede Moch Saefulloh sebagai Sekretaris Forum Murroby Kecamatan Pagerageung;
  - b. Tanggapan kedua disampaikan oleh Wildan Faiz selaku Ketua Serikat Masyarakat Kritis Peduli Demokrasi;
  - c. Tanggapan ketiga disampaikan oleh Farhan Abdul Aziz selaku Ketua Pengurus Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung.
- 1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 65/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-4**], melakukan pengawasan langsung memastikan Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tasikmalaya membacakan surat tanggapan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto & H. lip Miftahul Paoz, Nomor: 017/TIMKAM/ADE-IIP/EKS/IX/2024, tentang

Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.32.8489 Tahun 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Gubernur Jawa Barat nomor 131/105/Pemksm yang menyatakan H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2018. Artinya masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya terhitung 27 bulan 20 hari atau 2 tahun 3 bulan 20 hari sehingga tidak dihitung 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Jabatan sebelum H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018 adalah Wakil Bupati Tasikmalaya yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantikinya Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.32.8180 Tahun 2018 bukan Penjabat Sementara seperti Pj, Pjs, Plt atau Plh;
- Selanjutnya, H. Ade Sugianto dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 26 April 2021 sampai sekarang. Pada periode ini masa jabatan H. Ade Sugianto dihitung 1 (satu) kali karena telah memenuhi ketentuan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Selanjutnya KPU Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan bahwa telah dilakukannya klarifikasi kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya terhadap tanggapan Masyarakat yang disampaikan oleh ketiga pemberi tanggapan.

1.3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 66/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024 beserta lampirannya [**vide Bukti PK.14.6-5**] perihal Dokumen terhadap Syarat Calon Bupati sebagaimana ketentuan belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan, yang pada pokoknya dilakukan terhadap dokumen yang berkaitan dengan masa jabatan Bakal Calon Bupati H. Ade Sugianto. Hal ini untuk memastikan keterpenuhan Syarat Calon sebelum ditetapkan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya, dengan dokumen yang diperoleh sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8180 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober yang menyatakan bahwa H. Ade Sugianto (Wakil Bupati) untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Tasikmalaya terhitung sejak tanggal 5 September 2018;
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 132/5119/pemksm tanggal 7 November 2018 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Menjadi Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-8489 tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 19 November 2018 antara lain menyatakan mengesahkan pengangkatan H. Ade Sugianto Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi Bupati Tasikmalaya sisa masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak tanggal pelantikan;
4. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, dan surat Gubernur Jawa Barat terkait pernyataan pelantikan nomor 131/195/Pemksm tanggal 6 Desember 2018 pada pokoknya menyatakan H. Ade Sugianto telah disahkan sebagai Bupati Tasikmalaya dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 3 Desember 2018;
5. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Tasikmalaya kepada Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya yang pada pokoknya sehubungan telah dilakukannya pemberhentian H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021 saudara H. Ade Sugianto melakukan serah terima jabatan kepada Dr. H. Mohamad Zein untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati/Walikota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati Terpilih;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1037 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-291 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya pada tanggal 19 April 2021 menjelaskan pengesahan dan pemberhentian H.

Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya dan Deni Ramdani S.Fil sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, memutuskan ketiga huruf a Keputusan Menteri ini mulai berlaku dengan ketentuan: untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya berakhir masa jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021 atau saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan mengucapkan sumpah serta janji;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya tanggal 19 April 2021 menjelaskan pengesahan pengangkatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati dan Cecep Nurul Yakin sebagai Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya;
8. Berita Acara Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tasikmalaya Kepada Bupati Tasikmalaya yang pada pokoknya pada tanggal 26 April 2021 Dr. H. Mohammad Zen melakukan Serah Terima Jabatan kepada H. Ade Sugianto berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan Sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tanda terima Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024, tanggal 24 September 2024 [vide Bukti PK.14.6-6] yang pada pokoknya Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

2.1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi terhadap permohonan *a quo* dan menuangkannya ke dalam Formulir Model PSP-3 mengenai Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK.14.6-7] yang berisikan Pemohon untuk melengkapi jenis dokumen yang belum lengkap dan diberikan waktu paling lama 3 hari sebagaimana Pasal 22 Ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon. Kemudian menyerahkan Berita Acara Verifikasi tersebut kepada Pemohon;*

2.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 kembali ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menyerahkan perbaikan dokumen. Kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan kembali tanda terima penyerahan berkas Formulir Hasil Perbaikan Nomor 003/PS.PNM/LG/3206/IX/2024 tanggal 27 September 2024 [vide Bukti PK.14.6-8];

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi terhadap permohonan perbaikan dan menuangkannya ke dalam Formulir Model PSP-4 mengenai Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin

tanggal 30 September tahun 2024 [vide Bukti PK.14.6-9]; yang pada pokoknya permohonan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister;

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberitahukan kepada Pemohon melalui Alamat *e-mail* Pemohon pada tanggal 30 September 2024 dan menyampaikan secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, mengenai Formulir Model PSP-5 tanggal 30 September 2024 tentang Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.14.6-10] yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung*".

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bantarkalong Untuk Memenangkan Salah Satu Pasangan Calon (Angka 28, huruf a, b Nomor 1 Halaman 26 sampai dengan 27). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Panwaslu Kecamatan Bantarkalong Nomor 003/PM.00.02/K.JB-18.10/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bantarkalong mengimbau kepada ASN, TNI, Polri, Kepala Desa,

Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Bantarkalong untuk tidak melakukan Tindakan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK.14.6-11**];

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bantarkalong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 038/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 21 September 2024 [**vide Bukti PK.14.6-12**] Panwaslu Kecamatan Bantarkalong melakukan pengawasan sosialisasi peningkatan kapasitas RT/RW Se-Wilayah Kecamatan Bantarkalong yang pada pokoknya kegiatan tersebut dihadiri Bupati H. Ade Sugianto, MUSPIKA, Camat Bantarkalong, Camat Sodonghilir, Kapolsek Bantarkalong, Koramil Bantarkalong, Anggota Dewan dari Partai PDIP, Seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Bantarkalong, Tokoh Agama (MUI), FKDT, DMI, RT/RW Se-Kecamatan Bantarkalong. Pada kegiatan tersebut Bupati H. Ade Sugianto hanya memberikan sambutan terkait peningkatan kapasitas RT/RW khususnya untuk wilayah Kecamatan Bantarkalong dan mengajak seluruh aparatur pemerintah di daerah Kecamatan Bantarkalong untuk melaksanakan program pemerintah 20 tahun kedepan menjadi Negara Emas dan tanpa ada unsur ajakan kepada peserta yang hadir.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan adanya Pelibatan dukungan kepala Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi Satgas Penurunan Percepatan Stunting yang dilaksanakan di Hall Center Sukahaji, Kabupaten Ciamis (Angka 28, huruf a, b Nomor 2 Halaman 27 sampai dengan 28). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

Berdasarkan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 430/PM.00.02/K.JB-18/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.14.6-13**] Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau agar Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf c dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Penggalangan Dukungan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang dikemas pada program tahunan berupa Gebyar DMI Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri Camat Cipatujah, Danramil Cipatujah, dan Ketua MUI Cipatujah (Angka 28, huruf c halaman 28). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 161/PM.00.02/K.JB-18/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 [**vide Bukti PK.14.6-14**] perihal Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau kepada Bupati Tasikmalaya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memastikan netralitas seluruh ASN di Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan serentak tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Cipatujah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 418/LHP/PM.01.02/320601/11/2024 tanggal 20 November 2024 [**vide Bukti PK.14.6-15**] Perihal Penelusuran Dugaan Pelanggaran atas Informasi Awal yang diunggah di media sosial TikTok oleh akun @septianhadinata82 yang pada pokoknya pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Panwaslu

Kecamatan Cipatujah melakukan penelusuran terhadap informasi awal berupa sebuah video yang diunggah di media sosial TikTok oleh akun @septianhadinata82. Video tersebut berjudul **“Ruksak Pilkada Kab Tasikmalaya”** dengan tulisan di bagian atas video, serta keterangan di bawahnya yang berbunyi, **“Waduh gebyar DMI Selasa 19 November 2024 di GDI Cipatujah diisi kampanye paslon no 3 Ade-lip dan dihadiri oleh sekmat Cipatujah Aep S”**. Video ini menampilkan seseorang yang menyatakan telah hadir pada kegiatan Gebyar DMI atas undangan Ketua MUI Kecamatan Cipatujah. Dalam video tersebut, beliau menyampaikan bahwa dirinya diberikan uang sejumlah Rp. 275.000 untuk kemakmuran masjid, serta barang-barang berupa *vacuum cleaner*, kalender, dan buku panduan strategi memakmurkan masjid. Selanjutnya, orang tersebut menyatakan bahwa telah ada pengarahan yang disampaikan oleh Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon “Hade” atau H. Ade Sugianto.” Berdasarkan peristiwa *in casu* terdapat hasil penelusuran sebagai berikut:

- Panwaslu Kecamatan Cipatujah melakukan penelusuran lebih lanjut dengan mendatangi kediaman orang yang terekam dalam video tersebut yang kemudian diketahui bernama Usman. Menurut keterangannya kalimat tersebut merupakan bagian dari sambutan Ketua DMI Kabupaten Tasikmalaya yang mengingatkan agar patuh pada pemerintah, namun juga tetap mendukung calon tertentu, yaitu "03";
- Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Cipatujah melakukan penelusuran kepada Sdr. Ilyas selaku Ketua DMI Desa Ciheras yang merupakan peserta pada giat tersebut, berdasarkan keterangan beliau bahwa Gebyar DMI merupakan acara yang dilaksanakan setiap tahun. Dan setiap tahun selalu ada bantuan dalam bentuk uang, namun dalam dua tahun terakhir ada dalam bentuk *vacuum cleaner* tidak ada ajakan untuk memilih calon tertentu. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa nominal uang yang diterima sekarang menjadi lebih kecil karena sebagian dialihkan dalam bentuk barang. Ia juga memberikan keterangan bahwa dalam

kegiatan tersebut tidak ada pengarahannya dan apa yang disampaikan dalam video TikTok tersebut rasanya kurang tepat;

- Kemudian keterangan Ketua DMI Desa Kertasari juga menjelaskan bahwa tidak ada pengarahannya terkait pemilihan calon, hanya pengingat untuk memperhatikan DMI. Kemudian terkait kalender yang dibagikan, menurut penjabarannya, adalah kalender DMI yang telah dibuat beberapa bulan sebelumnya ketika Ade Sugianto masih menjabat, dengan gambar Ketua DMI berdampingan dengan Bupati. Sementara itu, Sdr. Ust. Yudi, Ketua DMI Desa Cipatujah, mengaku tidak mengetahui perihal dugaan tersebut, karena saat kegiatan berlangsung, beliau sedang berada di warung;
- Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cipatujah, dapat disimpulkan bahwa kejadian yang terekam dalam video TikTok tersebut belum cukup bukti untuk dinyatakan sebagai pelanggaran Pilkada. Meskipun dalam video terdapat kalimat yang mengarah pada dukungan terhadap calon tertentu, namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran;
- Selain itu, beberapa peserta kegiatan, seperti Sdr. Ilyas, Ketua DMI Desa Ciheras, dan Ketua DMI Desa Kertasari, juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut lebih fokus pada pembinaan dan pemberian bantuan dalam bentuk barang, seperti *vacuum cleaner*, bukan ajakan untuk mendukung calon tertentu;
- Bahwa dengan demikian, materi acara tersebut tidak berkaitan dengan kampanye, melainkan merupakan kegiatan rutin yang telah berlangsung setiap tahun, sehingga Panwaslu Kecamatan Cipatujah menyimpulkan bahwa kejadian tersebut belum cukup bukti untuk memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pilkada.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan adanya Penggalangan Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-

Kabupaten Tasikmalaya yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan Mangunreja, Desa Puspahiang, Desa Kiarajungkung Kecamatan Sukahening, Kecamatan Cikatomas, dan Kecamatan Cipatujah (Angka 28, huruf c halaman 27 sampai dengan halaman 28). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mangunreja, Panwaslu Kecamatan Puspahiang, Panwaslu Kecamatan Sukahening, Panwaslu Kecamatan Cikatomas, dan Panwaslu Kecamatan Cipatujah memberikan imbauan melalui surat kepada Camat, yang pada pokoknya menyampaikan berkenaan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" Adapun Imbauan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Imbauan Panwaslu Kecamatan

No	Panwaslu Kecamatan	Imbauan		Vide Bukti
		Nomor	Tanggal	
1	Mangunreja	025/PM.05/K .JB-18- 25/06/2024	11 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-16]
2	Puspahiang	002/K- JB.18.15/PM .00.02/VI/20 24	12 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-17]

3	Sukahening	18/F.Pencegahan/PM.18.33/10/2024	10 Oktober 2024	[vide Bukti PK.14.6-18]
4	Cikatomas	003/PM.00.02/K.JB-18.05/6/2024	13 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-19]
5	Cipatujah	04/PM.05/K.JB-18-01/06/2024	19 Juni 2024	[vide Bukti PK.14.6-20]

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipatujah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 390/LHP/PM.01.02/320601/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 [vide Bukti PK.14.6-21] Perihal Pengawasan Kegiatan Pembinaan Anggota SATLINMAS Kabupaten Tasikmalaya, yang pada pokoknya kegiatan tersebut merupakan pembinaan Anggota SATLINMAS Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri 150 (seratus lima puluh) anggota SATLINMAS yang diwakili 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Linmas, Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Linmas, Sekretaris Camat Kecamatan Cipatujah dan Kanit Binmas Polsek Cipatujah. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kegiatan penggalangan dukungan yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 9 bulan Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya**

**Ketua,**



**Dodi Juanda, SP.**

**Anggota,**

**Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos.**

**Anggota,**

**Nasita Mutiara Ramadhani**

**Anggota,**

**Syarif Ali, S.Ag.**

**Anggota,**

**Tamrin**